



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kalimprov.go.id; Laman disdikbud.kalimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 16789 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 MUARA WIS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Muara Wis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-193.b/2004 Tanggal 28 Oktober 2004, Tentang Pengintegrasian SMA Gotong Royong Muara Wis menjadi SMA Negeri 1 Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2005/2006;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421/1209/SK/DP.II/I/2015 Tanggal 29 Januari 2015, Tentang Izin Operasional Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/9155/Disdikbud.II Tanggal 11 April 2025, Tentang Pelaksana Tugas Kepala (Plt) SMA Negeri 1 Muara Wis;

4. Sertifikat NPSN Nomor 30405312 diberikan kepada SMA Negeri 1 Muara Wis;

5. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) No. PD.64.21.01247 Tanggal 8 Desember 2021;

6. Surat Kepala SMA Negeri 1 Muara Wis Nomor : 400.3/127/SMAN.1-MW/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
Nama : SMA Negeri 1 Muara Wis
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Status Sekolah : Negeri
Tahun Berdiri : 2004
Nama Kepala Sekolah : Sofia Wilda S.Pd.
Alamat : Jl. Muara Wis-Sebemban RT. 001 Desa Muara Wis, Kec. Muara Wis, Kab. Kutai Kartanegara

Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 1 Muara Wis ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Juni 2025

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008